



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 19 Maret 2019 M  
Jumadil Akhir 1440 H

Nomor : S- 911 /BKD-4.2/III/2019 Yth.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019



Kepada  
1. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi (daftar terlampir)  
2. Para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (daftar terlampir)  
di-  
Tempat

Menghubungi Surat Kami Nomor S-3987/BKD-3.2/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, untuk itu kami tegaskan kembali kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :
  - a. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  - b. Berdasarkan pasal 87 ayat (4) uruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Berdasarkan Pasal 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral juga dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk tindakan administratif sebagaimana dimaksud angka 2 diatas berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada dimasing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

4. Apabila rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan, maka menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah, wajib :
  - a. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
  - b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
  - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawasan Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah untuk melaksanakan Surat Gubernur ini dengan sebaik-baiknya.
7. Agar diminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan baik, atas perhatian dan kerjasama Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi Birokrasi RI;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
5. Arsip.